



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 5 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2011



NOMOR 5

TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan otonomi Daerah yang luas, nyata, dan tanggung jawab;
 - b. bahwa dengan adanya kebijakan regulasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk itu ketentuan yang mengatur retribusi daerah harus diganti dan disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 282, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PERMEN/M/2006 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 /PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06 /PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengaturan Biaya Pemungutan dari Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 12);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Sumedang;
4. Bupati adalah Bupati Sumedang;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, lembaga bentuk Usaha tetap dan bentuk Badan lainnya.
11. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan oleh Pemerintah atau Pemerintahan Provinsi untuk bangunan gedung fungsi khusus, kepada Pemilik Bangunan Gedung untuk kegiatan meliputi :
 - a. pembangunan bangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung;
 - b. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung, meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan; dan
 - c. pelestarian/pemugaran.
12. Pemohon adalah orang atau badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
13. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

14. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
15. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus.
16. Bangunan Gedung Tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungan.
17. Bangunan Gedung untuk Kepentingan Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya.
18. Bangunan Gedung Fungsi Khusus adalah bangunan gedung yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional, atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya dan/atau mempunyai resiko bahaya tinggi.
19. Lingkungan Bangunan Gedung adalah lingkungan disekitar bangunan gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem.
20. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau Badan Hukum dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan baik langsung maupun tidak langsung.

21. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan Hukum untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
22. Izin Trayek Insidentil adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan Hukum yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan angkutan penumpang umum diluar dari izin trayek yang dimiliki.
23. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
24. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus dan mobil penumpang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
25. Angkutan Kota adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam suatu daerah kota atau wilayah Ibu Kota Kabupaten dengan menggunakan mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek.
26. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam suatu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada dalam wilayah Ibu Kota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
27. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, pemukiman dan simpul yang berbeda.
28. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan.

29. Kendaraan Angkutan Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
30. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
31. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 s/d 6,5 meter.
32. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas tempat duduk 16 s/d 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 6,5 s/d 9 meter.
33. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
34. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

37. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
39. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyelidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
40. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Sumedang.

BAB II RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu Golongan Retribusi

Pasal 2

Retribusi yang digolongkan kedalam perizinan tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan; dan
- c. Retribusi Izin Trayek.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perizinan

Paragraf 1
Perizinan

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan melaksanakan penanaman modal atau kegiatan usaha dan mendirikan bangunan wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (3) Ketentuan tentang tata cara, pemeriksaan, persyaratan administratif dan teknis permohonan izin diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat menolak permohonan izin apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta apabila tidak sesuai dengan syarat lainnya.
- (2) Syarat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Jangka Waktu Perizinan

Pasal 5

Jangka waktu perizinan ditetapkan sebagai berikut:

- a. IMB diberikan selama bangunan yang bersangkutan berdiri dan tidak mengalami perubahan fungsi bangunan dan perbaikan.

- b. Izin Gangguan diberikan selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) selama 3 (tiga) tahun sekali, yang diajukan 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku habis.
- c. Izin Trayek diberikan selama 5 (lima) tahun dan wajib melaksanakan pendaftaran ulang (herregistrasi) selama 1 (satu) tahun sekali, yang diajukan 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku.

Pasal 6

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. adanya pelaksanaan pembangunan dan/atau penggunaan bangunan yang menyimpang dari ketentuan dan/atau persyaratan yang tercantum dalam izin;
- b. dalam jangka waktu 6 (enam) bulan ternyata terdapat suatu keharusan yang berdasarkan peraturan/ketentuan tidak dipenuhi;
- c. pelaksanaan pekerjaan yang telah dihentikan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut;
- d. dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal penetapan belum dimulai kegiatan pembangunan fisik bangunan gedung, atau dilaksanakan tetapi hanya berupa pekerjaan persiapan, kecuali ada pemberitahuan disertai alasan secara tertulis dari pemegang izin;
- e. berakhirnya /pernyataan sewa bangunan antara pihak pertama dengan pihak kedua dan/atau surat pernyataan sewa bangunan tidak diperpanjang lagi;
- f. pemegang izin menghetikan perusahaannya.
- g. pemegang izin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada bupati.
- h. tidak melaksanakan herregistrasi/ daftar ulang.
- i. dihentikan usahanya karena melanggar ketentuan peraturan perundang undangan;

- j. perubahan peruntukan atau fungsi lokasi yang dilarang untuk kegiatan usaha;
- k. adanya realisasi rencana pembangunan sarana umum atau proyek pembangunan;
- l. adanya perubahan kepemilikan usaha;
- m. dicabut oleh pejabat yang berwenang;
- n. masa berlaku telah berakhir;
- o. dikembalikan oleh pemegang izin;
- p. khusus izin trayek, tidak mampu merawat kendaraannya sehingga kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan khusus dan tidak layak jalan.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipungut pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (3) Subjek retribusi adalah orang atau badan hukum yang memperoleh IMB.
- (4) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

- (5) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa IMB diukur berdasarkan klasifikasi indeks parameter fungsi bangunan gedung, kemudian tingkat permanensi, ketinggian bangunan, luas lantai bangunan gedung, indeks terintegrasi, tingkat kerusakan, volume/besaran.

Paragraf 3
Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian IMB.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian IMB.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi diukur berdasarkan klasifikasi indeks parameter fungsi bangunan gedung, tingkat permanensi, koefisien ketinggian bangunan, luas lantai bangunan gedung, indeks terintegrasi, tingkat kerusakan, volume/besaran, harga satuan retribusi bangunan gedung dan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung.
- (2) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa pembangunan baru maupun berupa perbaikan (renovasi), perubahan penggunaan, dan balik nama.
- (3) Klasifikasi indeks parameter fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.
- (4) Indeks parameter fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Fungsi Hunian, meliputi :
 1. rumah tinggal mewah;
 2. rumah tinggal permanen;
 3. rumah tinggal deret sederhana;
 4. rumah tinggal semi permanen;
 5. rumah tinggal tidak permanen/panggung;
 6. rumah tinggal bertingkat mewah;
 7. rumah tinggal bertingkat permanen;
 8. rumah tinggal bertingkat semi permanen.
 - b. Fungsi Usaha, meliputi :
 1. bangunan umum/kantor/toko (ruko) mewah;
 2. bangunan umum/kantor/toko (ruko), permanen;
 3. bangunan los/ gudang permanen;

4. bangunan gedung pabrik/olah raga;
 5. bangunan kandang;
 6. bangunan umum/kantor/toko (ruko) bertingkat mewah;
 7. bangunan umum/kantor/toko (ruko) bertingkat permanen.
- c. Fungsi Sosial dan Budaya, meliputi :
 1. bangunan rumah sakit/ pelayanan kesehatan masyarakat;
 2. bangunan sekolah/ yayasan sosial yatim piatu;
 3. bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
 - d. Fungsi Ganda, meliputi :
 1. hotel;
 2. apartemen;
 3. mall, hypermarket, supermarket;
 4. shopping centre.
 - e. Fungsi Khusus, meliputi :
 1. pagar;
 2. tanggul/retaining wall;
 3. turap batas kavling/ persil;
 4. gapura;
 5. gerbang;
 6. jalan;
 7. lapangan parkir;
 8. lapangan upacara;
 9. lapangan olah raga terbuka
 10. jembatan;
 11. menara;
 12. kolam renang;
 13. kolam ikan;
 14. kolam pengolahan air;
 15. instalasi /utilisasi;
 16. jembatan;
 17. reservoir;

18. tugu/ patung;
19. sumur;
20. perkerasan halaman;
21. bangunan reklame.

Pasal 11

Penentuan tarif harga satuan retribusi dasar bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot, sebagai berikut:

- a. Rendah sebesar 0,40 (1 lantai sampai dengan 4 lantai);
- b. Sedang sebesar 0,70 (5 lantai sampai dengan 8 lantai);
- c. Tinggi sebesar 1,00 (lebih dari 8 lantai).

Pasal 13

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan rumus perhitungan retribusi IMB.
- (2) Rumus Penghitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru :

$$L \times It \times 1,00 \times HSbg$$
 Keterangan:
 - L = Luas lantai bangunan gedung
 - It = Indeks terintegrasi
 - 1,00 = Indeks pembangunan baru
 - HSbg = Harga satuan retribusi bangunan gedung

- b. Retribusi rehabilitasi/ renovasi bangunan gedung :

$$L \times It \times Tk \times HSbg$$

Keterangan:

L = Luas lantai bangunan gedung

It = Indeks terintegrasi

Tk = Tingkat kerusakan (0,45 untuk tingkat kerusakan sedang dan 0,65 untuk tingkat kerusakan berat)

HSbg = Harga satuan retribusi bangunan gedung

- c. Retribusi prasarana bangunan gedung :

$$V \times I \times 1,00 \times HSpbg$$

Keterangan:

V = Volume/ besaran (dalam satuan m², m', unit)

I = Indeks

1,00 = Indeks pembangunan baru

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

- d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung :

$$V \times I \times Tk \times HSpbg$$

Keterangan:

V = Volume/ besaran (dalam satuan m², m', unit)

I = Indeks

Tk = Tingkat kerusakan (0,45 untuk tingkat kerusakan sedang dan 0,65 untuk tingkat kerusakan berat)

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

Paragraf 5

Indeks Sebagai Faktor Pengali
Harga Satuan Retribusi IMB

Pasal 14

Indeks sebagai Faktor Pengali Harga Satuan Retribusi IMB ditetapkan sebagai berikut:

- a. Indeks Kegiatan, meliputi kegiatan :
1. Bangunan gedung:
 - a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00
 - b) Rehabilitasi/renovasi
 - 1) Rusak sedang sebesar 0,45
 - 2) Rusak berat sebesar 0,65
 - c) Pelestarian/pemugaran
 - 1) Pratama sebesar 0,65
 - 2) Madya sebesar 0,45
 - 3) Utama sebesar 0,30
 - d) Pemutihan sebesar 0,50
 - e) Balik Nama IMB sebesar 0,20
 2. Prasarana bangunan gedung
 - a) Pembanguan bangunan gedung baru sebesar 1,00
 - b) Rehabilitasi/renovasi
 - (1) Rusak sedang sebesar 0,45
 - (2) Rusak berat sebesar 0,65
- b. Indeks Parameter, meliputi :
1. Bangunan Gedung
 - a) Bangunan gedung di atas permukaan tanah
 - 1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk
 - (a) Fungsi hunian sebesar 0,05 dan 0,50
 - (1) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana;
 - (2) Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana;
 - (b) Fungsi Keagamaan sebesar 0,00
 - (c) Fungsi Usaha sebesar 3,00

- (d) Fungsi Sosial dan Budaya sebesar 0,00 dan 1,00
 - (1) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif.
 - (2) Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara.
 - (e) Fungsi Khusus sebesar 2,00
 - (f) Fungsi ganda/campuran sebesar 4,00
- 2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan, sebagai berikut :
- (a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi, dengan bobot 0,25:
 - (1) Sederhana sebesar 0,40
 - (2) Tidak sederhana sebesar 0,70
 - (3) Khusus sebesar 1,00
 - (b) Tingkat permanensi, dengan bobot 0,20 :
 - (1) Darurat sebesar 0,40
 - (2) Semi permanen sebesar 0,70
 - (3) Permanen sebesar 1,00
 - (c) Tingkat resiko kebakaran, dengan bobot 0,15 :
 - (1) Rendah sebesar 0,40
 - (2) Sedang sebesar 0,70
 - (3) Tinggi sebesar 1,00
 - (d) Tingkat zonasi gempa, dengan bobot 0,15 :
 - (1) Zona I/minor sebesar 0,10
 - (2) Zona II/minor sebesar 0,20
 - (3) Zona III /sedang sebesar 0,40

- (1) Zona IV/sedang sebesar 0,50
 - (2) Zona V/kuat sebesar 0,70
 - (3) Zona VI/kuat sebesar 1,00
- (e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10 :
- (1) Rendah sebesar 0,40 (1 lantai sampai dengan 4 lantai)
 - (2) Sedang sebesar 0,70 (5 lantai sampai dengan 8 lantai)
 - (3) Tinggi sebesar 1,00 (lebih dari 8 lantai)
- (f) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung, dengan bobot 0,10 :
- (1) Rendah sebesar 0,40
 - (2) Sedang sebesar 0,70
 - (3) Tinggi sebesar 1,00
- (g) Kepemilikan bangunan gedung, dengan bobot 0,05 :
- (1) Negara, Yayasan sebesar 0,40
 - (2) Perorangan sebesar 0,70
 - (3) Tinggi sebesar 1,00
- 3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung, ditetapkan untuk :
- (a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40.
 - (b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70
 - (c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00.

- b) Bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement), diatas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum. Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.
2. Prasarana Bangunan Gedung
- a. Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor Negara ditetapkan sebesar 0,00;
 - b. Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 %.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 15

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipungut pembayaran atas pemberian izin gangguan.
- (2) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Subjek retribusi izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan dan atau memperoleh Izin Gangguan atas tempat usaha.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur berdasarkan hasil perkalian luas ruang usaha, indeks lokasi gangguan dan tarif retribusi.

Bagian Ketiga

Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian izin gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian Izin Gangguan.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 19

- (1) Struktur retribusi didasarkan pada jenis pelayanan izin gangguan yang diberikan.
- (2) Jenis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis perusahaan yang menggunakan mesin dan tidak menggunakan mesin.
- (3) Besarnya tariff retribusi izin gangguan ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$RIG = IL \times IG \times TR$$

dimana:

RIG : Retribusi Izin Gangguan

IL : Indeks Lokasi

IG : Indeks Gangguan

TR : Tarif Retribusi

- (4) Penetapan indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada letak/lokasi perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Jalan alteri dengan indeks sebesar 5;
 - b. Jalan kolektor dengan indeks sebesar 3;
 - c. Jalan lokal dengan indeks sebesar 2.
- (5) Penetapan indeks gangguan sebagaimana pada ayat (3) berdasarkan pada besar kecilnya intensitas gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Perusahaan dengan gangguan besar/tinggi indeksnya sebesar 5;
 - b. Perusahaan dengan gangguan menengah indeks sebesar 4;
 - c. Perusahaan dengan gangguan rendah indeks sebesar 3;
 - d. Perusahaan dengan gangguan sangat rendah indeks sebesar 2.

- (6) Besarnya tarif retribusi untuk tiap-tiap luas ruang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
- 0 m² sampai dengan 100 m² sebesar Rp. 500/m²
 - 101 m² sampai dengan 250 m² sebesar Rp. 650/m²
 - 251 m² ke atas/kelebihan sebesar Rp. 200/m²

Pasal 20

- Klasifikasi jenis perusahaan dan intensitas gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- Jenis perusahaan dengan intensitas sangat rendah, izin gangguannya bersifat surat izin tempat usaha.

Bagian Kelima Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 21

- Dengan nama Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dipungut pembayaran atas pemberian izin trayek.
- Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada trayek dan/atau trayek tertentu.
- Subjek retribusi izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Izin Trayek.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa izin trayek diukur berdasarkan jenis dan kapasitas kendaraan.

Paragraf 3 Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23

- Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- Biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administratif, jasa pelayanan, pembinaan dan pengawasan.

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 24

- Struktur retribusi didasarkan pada jenis layanan izin trayek yang diberikan.
- Jenis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - insidental;
 - trayek;
 - rekomendasi advis teknis angkutan dan ASD.

Pasal 25

- (1) Izin insidental diberikan kepada Perusahaan Angkutan yang akan menggunakan kendaraan angkutan umum di luar dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kepentingan :
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu;
 - b. keadaan darurat tertentu;
 - c. pengerahan massa.
- (3) Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi yang berlaku paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak diperpanjang.
- (4) Izin insidental yang melayani trayek antarkota dalam provinsi diterbitkan pejabat yang ditunjuk Bupati sesuai dengan domisili perusahaan Angkutan yang bersangkutan.
- (5) Besaran tarif pemberian izin insidental ditetapkan sebesar Rp. 12.000,00/kendaraan.

Pasal 26

- (1) Izin trayek sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) huruf b diberikan kepada angkutan perkotaan, angkutan pedesaan, angkutan khusus, dan angkutan sungai dan danau.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) yang melayani angkutan dalam kabupaten berlaku selama 5 (lima) tahun dan untuk 3 (tiga) kali masa perpanjangan.
- (3) Besarnya tarif izin trayek ditetapkan sebagai berikut :
 - a. besarnya izin trayek:

1. Kendaraan Angkutan Penumpang Umum dengan seat kurang dari 14 (empat belas) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 2. Kendaraan Angkutan Penumpang Umum dengan seat 15 (lima belas) – 24 (dua puluh empat) sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Kendaraan Angkutan Penumpang Umum dengan seat lebih dari 25 (dua puluh lima) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 4. Kendaraan Angkutan Khusus sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- b. besarnya daftar ulang izin trayek dan pengawasan kendaraan angkutan penumpang umum, dan angkutan khusus sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari besarnya izin trayek.

Pasal 27

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan STRD.

BAB III
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN
INSTALASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 28

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Sumedang.

Pasal 29

Instalasi pemungutan retribusi adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB IV MASA RETRIBUSI

Pasal 30

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lama ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Retribusi IMB diberikan 1 (satu) kali seumur hidup, selama bangunan yang bersangkutan berdiri dan tidak mengalami perbaikan (renovasi) dan perubahan fungsi;
- b. Retribusi Izin Gangguan adalah 3 (tiga) tahun;
- c. Retribusi Izin Trayek selama 1 (satu) tahun.

BAB V PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Retribusi yang memenuhi kewajiban berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis dan nota perhitungan.

Pasal 32

- (1) Tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBAYARAN, PENAGIHAN, KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 34

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja saat terutangnya retribusi.
- (2) SKRD, STRD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan harus dilunasi dalam jangka paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib retribusi untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Keberatan dan Banding

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKRD;
 - b. SKRDLB; dan
 - c. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Retribusi telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Retribusi.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 37

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 38

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 39

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD/LB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Retribusi ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib retribusi dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah retribusi berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib retribusi mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib retribusi dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah retribusi berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran retribusi yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VII PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKRD, STRD atau SKRD/LB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat :
- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKRD, STRD atau SKRD/LB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STRD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan retribusi terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 41

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau
 - b. ada pengakuan Utang Retribusi dari Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 42

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENINJAUAN TARIF

Pasal 43

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 44

- (1) Wajib Retribusi yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib retribusi dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 46

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atas laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 49

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 merupakan penerimaan negara.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Ketentuan retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Izin Usaha Perikanan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Tahun 1994 Nomor 2 Seri D);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 4 Seri B.1);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 5 Seri B.2);
- d. Ketentuan retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 25 Seri B.13);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Aneka Usaha Hasil Hutan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 28 Seri B.16);
- f. Ketentuan retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2002 Nomor 13 Seri B);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Izin Perfilman (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2002 Nomor 15 Seri B);

- h. Ketentuan retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 51 Seri B);
- i. Ketentuan retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pelayanan Izin Kebudayaan dan Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 53 Seri B);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Izin Usaha Industri dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 54 Seri B);
- k. Ketentuan retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 55 Seri B);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005 Nomor 5 Seri C);
- m. Ketentuan retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengendalian Pengambilan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005 Nomor 10 Seri C);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 1 April 2011

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 1 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,**

Cap/ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 5 NOMOR 2011**